

PERKEMBANGAN *FINTECH LENDING* DI INDONESIA PADA ERA DIGITAL

Dinar Melani Hutajulu

Universitas Tidar

Yacobo P. Sijabat

Universitas Tidar

Ayunda Putri

Universitas Tidar

Retnosari

Universitas Tidar

Erni Puji Astutik

Universitas Tidar

ABSTRAK

Perkembangan pesat *fintech lending* menjadi alasan utama untuk mempertahankan eksistensinya dimasa depan terlebih dalam menambah efek-efek positifnya bagi masyarakat Indonesia. Tujuan dari penelitian ialah untuk melihat perkembangan *fintech lending* di Indonesia pada era digital saat ini. Juga untuk melihat pengaruh faktor-faktor seperti jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman dalam menunjang jumlah *fintech lending* di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian *time series* dari Januari 2018 – Agustus 2019 di Indonesia. Data bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan dan kemudian dianalisis menggunakan model *ordinary least square*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkembangan *fintech lending* sangat berkembang pesat di Indonesia dan variabel-variabel yang diteliti secara simultan berpengaruh signifikan. Secara parsial variabel jumlah pendana dan jumlah penyaluran pinjaman berpengaruh signifikan. Sedangkan variabel tingkat keberhasilan pinjaman tidak berpengaruh. Hal ini disebabkan karena berbagai alasan-alasan yang selanjutnya akan dibahas dalam tulisan ini.

Kata kunci: *fintech lending*, lender, jumlah penyaluran pinjaman, tingkat keberhasilan pinjaman

PENDAHULUAN

Fintech merupakan inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Perkembangan teknologi finansial di Indonesia semakin pesat akhir-akhir ini. Hal ini terlihat dari besarnya respon masyarakat Indonesia terhadap keberadaan *fintech* (Harahap et al., 2017:9). *Fintech* telah menjadi dasar dalam kemajuan bertransaksi dengan mudah dan cepat (Ferdiana and Darma, 2019:257). Berbagai kemudahan seperti transfer dana, pembayaran berbagai tagihan, dan belanja merupakan sebahagian fitur kemudahan

yang ditawarkan. Tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke ATM maupun bertatap muka langsung dalam bertransaksi. Dengan tingginya aktivitas manusia di era ini maka wajar *fintech* menjadi kebutuhan banyak orang terlebih bagi pekerja di bidang teknologi dan keuangan.

Walaupun *fintech* sendiri merupakan inovasi yang tidak bebas dari resiko. Namun jelas pesatnya perkembangan *fintech* ini bahkan telah mempengaruhi variabel ekonomi makro seperti inflasi dan nilai tukar (Narayan and Sahminan,

2018:187). Selain itu, *fintech* juga telah memberikan sumbangsih yang cukup signifikan bagi perkembangan pertumbuhan ekonomi khususnya PDB per kapita di Indonesia (Petrescu and Pop, 2015:233).

Cukup baiknya pengaruh *fintech* pada Indonesia mendorong pemerintah untuk membuat regulasi resmi terkait keberadaan *fintech*. Secara resmi, BI telah mengatur regulasi *fintech* pada tahun 2016 dengan 3 landasan hukum yaitu Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital; Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran; dan Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik. Hal ini dilakukan sebagai penunjang kenyamanan dan keamanan oleh para pengguna *fintech* dalam berbagai aktivitas. *Fintech* kemudian digolongkan kedalam 4 jenis yaitu *peer-to-peer lending and crowdfunding; payment, clearing and settlement*; manajemen risiko dan investasi; serta *market aggregator*.

Salah satu jenis yang paling menarik dan telah banyak dibutuhkan oleh para pengguna *fintech* yaitu *fintech peer-to-peer lending* atau *fintech lending*. *Fintech lending* merupakan teknologi baru dalam keuangan sebagai sarana untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat dengan cara dan syarat yang mudah dan cepat (Wulan, 2017:177). *Fintech lending* dalam hal ini

sebagai teknologi finansial dalam mempertemukan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Namun dibalik pesatnya perkembangan *fintech lending* di Indonesia, ketatnya persaingan antara *fintech lending*, bank konvensional dan badan perkreditan menjadi tantangan tersendiri bagi *fintech lending* untuk tetap bertahan.

Fintech lending keberadaannya sangat dibutuhkan bagi masyarakat Indonesia yang beragam. Berdasarkan perhitungan OJK, ada 100 juta masyarakat Indonesia yang membutuhkan pinjaman hingga US\$70 miliar yaitu mereka para petani, nelayan, pengrajin dan lainnya (Hastuti, 2019). Awal kehadiran *fintech lending* telah memberikan keadilan sosial bagi masyarakat yang *unbankable*. *Fintech lending* dirasa dapat mengisi peluang-peluang yang belum dapat diisi oleh perbankan. Inilah yang menjadi alasan mengapa *fintech lending* perlu untuk dipertahankan perkembangannya. Agar dapat bertahan dan maju dalam bersaing bersama bank konvensional maupun bank perkreditan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan *fintech lending* menjadi penting untuk diketahui. Dalam hal ini, besarnya dukungan pendana dalam menunjang modal, banyaknya jumlah dana pinjaman yang disalurkan kepada masyarakat dan keberhasilan masyarakat dalam mengembalikan dana yang telah

dipinjamkan dapat menjawab masalah pertahanan *fintech lending* dalam menghadapi perkembangan di masa depan.

Tujuan utama dalam menjawab masalah perkembangan *fintech lending* penting dikarenakan banyak fungsi maupun peluang *fintech lending* dalam menggantikan fungsi-fungsi yang tidak dapat dijangkau oleh perbankan biasa. Disamping itu, dampak perkembangan *fintech* sendiri memiliki potensi untung yang besar dan juga memiliki dampak bagi perkembangan perekonomian masyarakat di masa yang akan datang.

Penelitian sebelumnya menyatakan bahwa *fintech lending* memiliki potensi yang sangat besar dalam pembiayaan dan peningkatan jumlah *fintech lending*, jumlah pendanaan, dan kecepatan pengembalian pinjaman dapat menunjang perkembangan *fintech lending* dan meningkatkan stabilitas keuangan dimasa depan (Adhinegara, Huda, and Al Farras, 2018:1). Namun penelitian lain menyatakan bahwa perkembangan *fintech lending* kedepannya sangat berisiko dan memiliki kelemahan seperti risiko finansial, risiko kredit, risiko likuiditas, risiko teknologi dan risiko penggunaan data (Rahmanto and Nasrulloh, 2019:50).

Berdasarkan latar belakang diatas, “faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan *fintech lending* di Indonesia” menjadi hal yang penting untuk diketahui dalam menunjang perkembangan *fintech*

lending menuju pesat. Variabel jumlah *fintech lending*, jumlah pendana (*lender*), besarnya penyaluran pinjaman, dan tingkat keberhasilan pinjaman merupakan variabel yang akan dibahas dalam tulisan ini.

LANDASAN TEORI

Fintech lending merupakan penyelenggara layanan jasa keuangan dalam memberikan pinjaman dan mempertemukan antara pendana dan peminjam dengan berbasis teknologi sistem informasi dalam bentuk aplikasi. Bisnis ini terhitung berkembang pesat bahkan hingga tahun 2019 dana pinjaman yang telah tersalurkan lebih dari 49 triliun rupiah dalam kurun waktu 20 bulan. Pemicu berkembangnya bisnis ini dikarenakan rendahnya inklusi keuangan di Indonesia. perkembangan ini didukung oleh penelitian *World Bank* beberapa tahun lalu bahwa 17% orang meminjam uang di bank dan tidak bisa meminjam dengan alasan persyaratan dokumen yang tidak memenuhi serta tidak punya jaminan (The World Bank, 2010:3). Hal ini menyebabkan bank tidak banyak menyebarkan kredit (Rosengard & Prasetyantoko, 2011:278). Dengan rendahnya akses peminjam kedalam sektor kredit mikro, *fintech lending* hadir dan semakin pesat diminati sebagai solusi menjangkau akses kredit. Dengan era baru finansial teknologi yang telah menyebabkan terjadinya pergeseran layanan keuangan dapat menjadi sebuah

peluang untuk meningkatkan inklusi keuangan yang mempercepat dan mempermudah intermediasi layanan lembaga keuangan (Romadhona, Hamzah, & Sofilda, 2019:126).

Sistem *fintech lending* berperan dalam mempertemukan antara pendana dan peminjam. Bukan hanya sekedar untuk mempertemukan, namun para pendana juga memiliki ruang untuk berinvestasi. Pertemuan pendana dan peminjam yang tersedia secara *on-line* ini memang tidak mungkin tidak memiliki risiko. Oleh karena itu pendana dan peminjam wajib membuka rekening pada *fintech lending* (Darman, 2019:133). Hal ini memungkinkan bagi kita untuk melihat bahwa salah satu faktor pendorong yang mungkin untuk memperkuat keberadaan *fintech lending* adalah peran pendana. Penelitian terdahulu menyebutkan bahwa formasi *startup fintech lending* sangat di dukung oleh banyaknya pendana (Haddad & Hornuf, 2018:81). Dengan besarnya jumlah pendana yang ada dalam menunjang modal *fintech lending* memungkinkan bagi para pendana untuk juga mengetahui dampak pengembalian apa yang dapat diberikan *fintech lending* kepada pendana. Dampak pengembalian ini berupa nilai investasi. Namun tidak ada investasi yang tidak berisiko termasuk *fintech lending* (Giudici, 2018:3). Investasi ini memiliki risiko yang cukup tinggi karena tanggung jawab gagal bayar bukan pada *fintech lending* melainkan pada pendana

masing-masing. Untuk meminimalkan risiko, tindakan preventif dapat dilakukan berupa tindakan cek sistem seleksi peminjam pada lembaga *fintech lending* tersebut untuk melihat indikator apa saja yang dibuat untuk menentukan peminjam yang layak atau tidak. Tindakan kedua yaitu mencari tahu jaminan dari peminjam tersebut apakah berupa aset tetap atau giro. Dan ketiga pendana hanya memberikan pinjaman pada peminjam yang memiliki informasi dan data keuangan yang lengkap dan berkualitas (Tampubolon, 2019:195).

Disisi lain penelitian sebelumnya menyatakan bahwa besarnya peningkatan *startup fintech lending* di asia dan amerika tidak sama dengan eropa dan sekitarnya. Dukungan pendana yang banyak malah menyebabkan pengurangan jumlah unit *fintech lending* (CbInsights, 2017). Hal ini dikarenakan besarnya penawaran dana tidak seimbang dengan jumlah peminjam di eropa dan sekitarnya. Hal ini berdampak bagi kemajuan peran *fintech lending* sendiri di daerah tersebut.

Selain keberadaan pendana, besarnya jumlah pinjaman yang tersalurkan kepada peminjam disyalir menjadi penyebab bertumbuhnya *fintech lending* di Indonesia. Besarnya jumlah pinjaman ini telah memberikan efek pengembalian yang cukup baik tidak hanya bagi keberadaan *fintech lending* tapi juga kontribusi yang besar bagi PDB Indonesia. Kontribusi *fintech lending* sebesar 60 triliun

atau setara 4,5 miliar dollar AS terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia (Setiawan, 2019).

Hal lain yaitu tingkat keberhasilan pinjaman memegang peranan yang cukup mencolok dalam perkembangan *fintech lending*. Jika tingkat keberhasilan pinjaman rendah, memungkinkan para pendana tidak mendapatkan pengembalian berupa bunga. Padahal keuntungan pendana sangat tergantung pada tingkat keberhasilan pinjaman. Kasus dimana terjadi beberapa hal seperti keterlambatan pembayaran, risiko operasional, kebangkrutan pendana karena pinjaman tidak kembali menjadi tolak ukur bagi perusahaan untuk menetapkan indikator maupun kriteria khusus dalam seleksi peminjam. Agar keberhasilan tingkat pengembalian dapat mencapai rasio yang tinggi dibandingkan dengan risiko gagal bayar. Selain itu, sistem yang terintegrasi secara baik dalam menangani keterlambatan pengembalian juga menjadi pendukung. Dengan sistem yang tertata rapi, dapat dikatakan kelancaran pengembalian menjadi semakin baik.

Teori yang mendasari kegiatan *lending* sendiri sebenarnya didasari oleh teori kredit yang diperluas oleh Alfred Mitchell-Innes dalam makalahnya *Credit Theory of Money* pada tahun 1914 dimana ia menyatakan bahwa uang sama dengan kredit. Selanjutnya Werner melanjutkan

teori kuantitas uang dimana penciptaan kredit telah menyebabkan pertumbuhan PDB. Akhirnya, Coggan berpendapat bahwa uang modern adalah utang dan utang adalah uang (Coggan, 2011). Dapat dikatakan kegiatan *lending* saat ini menggambarkan bahwa memang utang/kredit merupakan bukti dari uang modern dan kegiatan *lending* sendiri telah mampu meningkatkan pertumbuhan PDB seperti yang telah dinyatakan sebelumnya diatas.

Hasil penelitian lain juga menunjukkan bahwa dari berbagai kegiatan *lending* yang ada, *Fintech Lending* yang termasuk kedalam kredit pembiayaan merupakan uang yang terintegrasi dengan berbagai metode pembayaran (Wang, Wright, & Liu, 2017:39). Dari beberapa studi diatas dinyatakan bahwa *fintech lending* merupakan kegiatan kredit yang juga merupakan uang. Kemudian dalam penggunaannya terintegrasi dengan metode-metode pembayaran. Dalam pelaksanaannya juga kegiatan ini memungkinkan peningkatan PDB terlebih jika didukung dengan kemajuan teknologi yang ada.

Penguatan keberadaan *fintech lending* menjadi perlu untuk dipertahankan. Sehingga perlu kiranya melihat perkembangan *fintech lending* di Indonesia saat ini. Selanjutnya hipotesis akan diarahkan pada bagaimana mendukung keberadaan *fintech lending* dengan melihat

pengaruh jumlah pendana terhadap *jumlah fintech lending*. Kemudian pengaruh jumlah pinjaman yang tersalurkan terhadap jumlah *fintech lending*. Selanjutnya melihat pengaruh tingkat keberhasilan pinjaman terhadap jumlah *fintech lending*. Terakhir adalah melihat peran dari tiga faktor tersebut secara bersama-sama dalam meningkatkan jumlah *fintech lending* di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang menggunakan proses data-data yang berupa angka sebagai alat menganalisis dan melakukan kajian penelitian, terutama mengenai apa yang sudah diteliti.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan secara keseluruhan di Indonesia menggunakan data statistik perkembangan *fintech lending* dari bulan Januari 2018 – Agustus 2019.

Target/Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pelaku yang akan diteliti dalam penelitian ini. Dalam hal ini yang menjadi subjek penelitian adalah perusahaan *fintech lending* yang berorientasi terhadap kegiatan pendanaan di Indonesia, pendana (*lender*) yang menginvestasikan uang, jumlah penyaluran

pinjaman, dan tingkat keberhasilan pinjaman dalam pengembalian tepat waktu.

Data, Instrumen, dan Teknik

Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan data yang telah diolah oleh pihak yang terpercaya dan disajikan secara terbuka untuk digunakan masyarakat luas. Data diambil dari situs resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai badan pengawas lembaga keuangan di Indonesia yang merupakan data statistik perkembangan *fintech lending* dalam kurun waktu 20 bulan dari Januari 2018 – Agustus 2019. Data dikumpulkan dan diolah kembali kedalam bentuk tabel.

Teknik Analisis Data

Data penelitian ini dikumpulkan untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perkembangan jumlah *fintech lending*. Analisis data pada penelitian ini menggunakan *Ordinary Least Square (OLS)*. Dalam hal ini untuk melihat bagaimana faktor-faktor tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan jumlah *fintech lending*. Regresi menjadi suatu alat analisis yang mampu untuk mengukur arah dan besarnya pengaruh satu atau lebih variabel independen terhadap variabel dependen (Gujarati and Porter, 2008). Berikut model dasar persamaan regresi dalam penelitian ini :

$$FL = \beta_0 + \beta_1 \log(LEND_t) + \beta_2 \log(JPP_t) + \beta_3 \log(TKP_t) + \epsilon_t \dots \dots (1)$$

Di mana, t adalah kurun waktu penelitian dari Januari 2018 - Agustus 2019, β adalah parameter (konstanta dan koefisien), FL adalah jumlah perusahaan *fintech lending* di Indonesia (unit), $LEND$ adalah jumlah pendana pada perusahaan *fintech lending* (entitas), JPP adalah jumlah pinjaman yang telah tersalurkan oleh *fintech lending* di seluruh Indonesia (milyar rupiah), dan TKP adalah tingkat keberhasilan pinjaman pinjaman oleh peminjam (persen) dan ϵ adalah *error term*.

Regresi akan dilakukan secara parsial untuk melihat pengaruh masing-masing variabel independen dengan variabel dependen dan secara simultan untuk melihat pengaruh tiga variabel independen tersebut secara bersama-sama terhadap variabel dependen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fintech lending merupakan teknologi keuangan yang mempertemukan pendana dan peminjam dalam sebuah aplikasi yang terhubung melalui jaringan internet. Sistem dari aplikasi keuangan tersebut adalah dengan mempertemukan antara pendana dan peminjam. Kemudian membuat sebuah kesepakatan langsung antara pendana dan peminjam. Dalam hal

ini teknologi keuangan berupa aplikasi tersebut hanya menjadi perantara bagi kedua belah pihak.

Pendana dalam hal ini wajib mendaftarkan diri secara sah kepada sistem yang sudah dipilih sebagai tempat untuk berinvestasi. Setelah keseluruhan data pendana lengkap, kemudian pendana wajib memiliki akun dan rekening sebagai alur transaksi selanjutnya. Pendana dalam hal ini mendapatkan tawaran nilai investasi dalam bentuk bunga dari sesuai ketentuan sistem atau aplikasi jasa tersebut (Amalia, 2016:345).

Sedangkan peminjam merupakan orang yang akan berperan sebagai peminjam dana yang telah diberikan pendana. Diikuti dengan syarat-syarat tertentu kemudian peminjam dapat mendaftarkan dirinya dengan informasi yang sah dan berkas-berkas yang lengkap. Untuk kemudian diproses dan memiliki akun maupun rekening di sistem/aplikasi keuangan tersebut. Dalam hal ini, pihak jasa aplikasi tentunya sudah memiliki indikator-indikator untuk melakukan seleksi terhadap calon peminjam. Setelah dipertemukan secara *online*, pendana berhak memutuskan apakah dia mau untuk memberi pinjaman kepada calon peminjam tersebut atau tidak.

Jaminan perlindungan untuk pemilik akun maupun entitas di *fintech lending*

sendiri sebenarnya telah dijamin oleh Otoritas Jasa Keuangan, yaitu badan pengawasan bagi lembaga keuangan di Indonesia. peraturan tentang perizinan OJK sendiri telah diatur sesuai Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016 (Sitompul, 2019:75). Sehingga ada jaminan untuk lembaga-lembaga mana saja yang diakui dan resmi berizin dan masih dalam pengawasan OJK. Pengawasan ini bertujuan untuk menjamin keamanan data pelanggan dan jaminan keamanan investasi para pendana.

Keuntungan bagi pendana sendiri dalam praktik *fintech lending* yaitu mendapatkan bunga yang nilainya cukup signifikan. Namun kekurangannya yaitu investasi tidak secara kebetulan dan kapan saja bisa di ambil. Karena dana sudah tersalurkan kepada para peminjam dan dikembalikan dalam jangka waktu tertentu sesuai perjanjian. Selain itu, kemungkinan gagal bayar bukan saja menyebabkan pendana gagal mendapat bunga, tetapi bisa saja dana akan lenyap.

Kelebihan *fintech lending* sendiri bagi peminjam adalah proses yang dibutuhkan untuk meminjam tidak sepanjang dan serumit perbankan. Juga ada keringanan bagi peminjam yang bereputasi buruk untuk tetap dapat meminjam dengan memberi alasan-alasan yang masuk akal dan logis serta dapat dipercaya. Selain itu tidak diperlukan jaminan apapun. Sedangkan kekurangannya bagi peminjam yaitu bunga akan melonjak naik ketika

kelayakan kredit si peminjam lemah. Jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran, tagihan akan melejit tinggi dikarenakan denda yang cukup tinggi. Pinjaman untuk jangka panjang tidak disarankan karena semakin panjang waktu pinjaman, maka akan semakin tinggi bunga dari pinjaman tersebut.

Keadaan terkini mengenai perkembangan *fintech lending* di Indonesia sesuai Peraturan OJK No. 77 Tahun 2016, per agustus 2019 telah tercatat sebanyak 127 perusahaan terdaftar/berizin. Dari 127 perusahaan tersebut, sebanyak 119 perusahaan merupakan *fintech lending* dengan sistem konvensional sedangkan 8 perusahaan lainnya menggunakan sistem syariah untuk pendanaannya (Sitorus, 2019). Perusahaan yang menganut sistem syariah tersebut ialah, qazwa.id, investree, ammana, dana syariah, danakoo, ALAMI *Financial Technology*, syarfi, dan duha syariah.

Dari 127 perusahaan *fintech lending* yang ada tersebut, sebagian besar perusahaan berdiri di daerah Jabodetabek yaitu sebanyak 122 perusahaan *fintech lending*. Sedangkan di lampung ada 1 yaitu Lahansikam dengan konsep finansial konvensional. Selanjutnya di Kota Bandung ada 1 perusahaan yaitu *Sander One Stop Solution* dengan konsep finansial konvensional. Dan 3 perusahaan lainnya ada di Kota Surabaya, salah satu perusahaannya bernama Pinjamwinwin

dengan pinjaman berkonsep konvensional. Dalam 127 perusahaan *fintech lending* yang ada, 88 perusahaan adalah perusahaan milik lokal dan sisanya sebanyak 39 perusahaan merupakan kerjasama penanaman modal asing.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan secara *time series* dalam jangka

waktu dari bulan Januari 2018 hingga Agustus 2019 yaitu sebanyak 20 bulan terakhir. Dengan menggunakan analisis regresi *Ordinary Least Square* antara jumlah *fintech lending*, jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman, dan tingkat keberhasilan pinjaman di Indonesia. Maka berikut ini hasil dari penelitian tersebut.

Tabel 1. Tabel Hasil Regresi Model Ordinary Least Square

GOODNESS OF FIT			
Variable	Coefficient	t-Statistic	Prob. t-stat
C	-411.8212	-0.8526	0.4064
LOG(X1_LEND)	9.2584	2.3657	0.0310**
LOG(X2_JPP)	31.3307	14.8732	0.0000***
LOG(X3_TKP)	16.1108	0.1477	0.8844
R-squared		F-statistic	
R-squared	0.9787	F-statistic	245.2971
Adj. R-squared	0.9747	Prob(F-stat.)	0.0000
ASSUMPTION			
Normality	Jarque-Bera	Prob.	
	1.5198	0.4677	
Heterokedasticity (Glesjer)			
Obs*R-squared	Prob. Chi square (3)		
4.7866	0.1881		
Serial Correlation (Breusch Godfrey)			
Obs*R-squared	Prob. Chi square (2)		
2.2325	0.3275		
Perfect Collinearity			
	Cent. VIF	Cent. VIF	Cent. VIF
	LOG	LOG	LOG
Collinearity	(X1_LEND)	(X2_JPP)	(X3_TKP)
	3.0510	2.5537	1.3213

Sumber : Data Sekunder Otoritas Jasa Keuangan, diolah dengan Eviews 9

Keterangan : *sig. pada □□□□□□□□**sig. pada □□□□□□□□***sig. pada □□□□□□

Berikut diatas merupakan hasil regresi yang telah diolah dengan menampilkan *Goodness of Fit* dan

$$FL = -411.8212 + 9.2584 \log(LEND_t) + 31.3307 \log(JPP_t) + 16.1108 \log(TKP_t) + \epsilon_t \dots \dots (1)$$

Dari hasil regresi diatas dapat dikatakan bahwa secara simultan variabel jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman secara bersama-sama memberikan pengaruh terhadap peningkatan jumlah *fintech lending* di Indonesia. terlihat dari nilai prob. F-stat sebesar $0.0000 < \alpha 0.01$.

Besarnya nilai *Adj R-square* menjelaskan bahwa variabel jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman dapat menjelaskan variabel jumlah *fintech lending* sebesar 97.47% dan sisanya dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Model diatas dinyatakan memenuhi asumsi klasik dimana normalitas memiliki nilai prob. JB sebesar $0.4677 > \alpha$, heterokedastisitas memiliki nilai prob. Chi^2 sebesar $0.1881 > \alpha 0.05$, dan autokorelasi memiliki nilai prob. Chi^2 sebesar $0.3275 > \alpha 0.05$ yang berarti bahwa model ini normal, nilai residu pada tiap nilai prediksi bervariasi dan observasi pada tiap variabel tidak saling berkorelasi. Pada aspek uji multikolinearitas, nilai VIF pada tiap variabel yaitu sebesar 3.0510 pada variabel \log_lend , sebesar 2.5537 pada variabel \log_jpp dan sebesar 1.3213 pada variabel

Assumption dari model yang telah di estimasi. Dari hasil diatas maka dapat dibentuk estimator sebagai berikut :

\log_tkp . Nilai VIF dari 3 variabel tersebut < 10 . Hal ini mengindikasikan bahwa pada model ini tidak terjadi korelasi antar variabel bebas.

Secara parsial, variabel pendana terhadap jumlah *fintech lending* memiliki pengaruh yang signifikan dengan prob. t-stat sebesar $0.0310 < \alpha 0.05$ dimana nilai slope sebesar 9.2585. Hal ini diartikan kenaikan jumlah pendana sebesar 1% akan mempengaruhi kenaikan jumlah *fintech lending* sebesar 9 unit. Jika dikaitkan dengan fakta sebenarnya, pengaruh ini jelas didukung oleh besarnya jumlah kenaikan jumlah pendana dari tahun 2018 hingga 2019. Pada agustus 2019, jumlah akumulasi rekening pendana sebesar 518.640 entitas. Jumlah ini meningkat sebesar 149,94% dari tahun sebelumnya.

Jika berdasarkan area, rekening lender dipulau jawa pada tahun 2018 berjumlah 155 ribu entitas di akhir tahun dan di tahun 2019 naik sebesar 179.18% menjadi 433 ribu entitas. Sedangkan diluar jawa, rekening lender pada akhir tahun 2018 berjumlah 50 ribu entitas dan di tahun 2019 naik sebesar 63.22% menjadi 82 ribu entitas. Untuk luar negeri, rekening lender berjumlah 1996 entitas pada akhir tahun 2018 meningkat sebesar 60.52% menjadi

3204 entitas di tahun 2019. Pendana didominasi oleh laki-laki sebesar 61.35%, perempuan sebesar 38.48% dan sisanya adalah pendana dari badan usaha sebesar 0.17%. Dari besarnya jumlah pendana yang tersebar di seluruh Indonesia, rekening pendana terbanyak berada di DKI Jakarta yaitu 248.764 entitas, diposisi ke-2 berada di Jawa Barat dengan jumlah rekening sebanyak 78.894 entitas, dan diposisi ke-3 berada di Jawa Timur dengan jumlah rekening pendana sebanyak 38.742 entitas (OJK, 2019).

Besarnya jumlah pendana yang tersebar di Indonesia berbanding positif dengan kenaikan jumlah *fintech lending* di Indonesia. Pada awal tahun 2018 yang berjumlah 26 unit menjadi 127 unit pada tahun 2019. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa memang keberadaan *fintech lending* didukung oleh peran pendana (Haddad & Hornuf, 2018:81).

Hubungan antara variabel jumlah penyaluran pinjaman terhadap jumlah *fintech lending* memiliki pengaruh yang signifikan dengan prob. t-stat sebesar 0.000 < α 0.01 dimana nilai slope sebesar 31.3307 yang berarti bahwa setiap kenaikan jumlah penyaluran pinjaman sebesar 1% akan meningkatkan jumlah *fintech lending* sebanyak 33 unit. Variabel jumlah penyaluran pinjaman ini menjadi bagian yang paling menarik. Ia mampu

mempengaruhi pertumbuhan jumlah *fintech lending* di Indonesia secara signifikan. Tercatat pada akhir agustus 2019 jumlah pinjaman yang tersalurkan di seluruh Indonesia berjumlah Rp 49.844 milyar atau setara 49 triliun. Nilai ini bahkan telah meningkat sebesar 119.69% dibandingkan nilai tahun penyaluran pada akhir tahun 2018.

Pinjaman tersebut tersebar di seluruh daerah di Indonesia dengan jumlah penyaluran di pulau jawa Rp 19.617 milyar pada akhir tahun 2018 dengan kenaikan 117.90% saat ini telah berjumlah Rp 42.745 milyar pada agustus 2019. Sedangkan diluar pulau jawa, jumlah penyaluran pinjaman sebesar Rp 3048 milyar pada akhir tahun 2018 dengan kenaikan 131.20% saat ini jumlah penyaluran menjadi Rp 7048 milyar pada akhir agustus 2019. Tiga daerah terbanyak dalam menerima penyaluran pinjaman yaitu DKI Jakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur. Nilai ini sangat besar dalam menunjang perkembangan *fintech lending* di masa depan. Keberadaan *fintech lending* sangat didukung oleh variabel ini. Disamping itu dampak positif dari keberadaan *fintech lending* berperan dalam peningkatan PDB dan inklusi keuangan Indonesia. Faktor penyaluran pinjaman yang besar dapat menjadi poin penting dalam perkembangan *fintech lending* selanjutnya ditunjang oleh peningkatan jumlah pendana.

Sedangkan untuk variabel tingkat keberhasilan pinjaman tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan nilai prob. t-stat sebesar $0.88 > \alpha 0.1$. Secara parsial tingkat pengembalian pinjaman itu sendiri tidak berperan dalam mempengaruhi pertumbuhan jumlah *fintech lending* di Indonesia. Hal ini disebabkan karena pengembalian pinjaman tidak secara langsung akan menumbuhkan *fintech lending* itu sendiri, peran pendana dan jumlah uang yang disalurkan adalah utamanya.

Tapi variabel ini dimungkinkan akan dibutuhkan sebagai pertimbangan dan penarik bagi para investor/lender untuk menanamkan uangnya pada perusahaan *fintech lending*. Dengan melihat tingkat pengembalian, lender akan terdorong untuk melihat besarnya tingkat keuntungan yang akan diraup dari bunga, dengan jaminan pengembalian modal yang mencapai 98% pada akhir agustus 2019. Variabel ini penting jika didorong secara bersama-sama namun tidak dengan pengaruh parsial antara jumlah *fintech lending* dengan tingkat keberhasilan pinjaman. Inilah yang menyebabkan variabel ini tidak berpengaruh secara parsial.

Bukti diatas dapat menjadi faktor penting bagi *fintech lending* dalam mengembangkan sayapnya di Indonesia. Terlebih Innes (1914) dan Cogan (2011) dalam teorinya yaitu teori kredit uang dan teori kuantitas uang mengatakan bahwa

uang adalah kredit dan uang modern adalah utang. Dan di era modern ini, utang menjadi hal yang biasa sebagai gaya hidup modern. Ia juga menuturkan bahwa kegiatan utang dapat meningkatkan PDB dan penelitian Wang (2017) yang menyatakan bahwa *fintech lending* merupakan uang yang terintegrasi dengan metode pembayaran. Dari teori-teori diatas, keberadaan utang di era terdahulu telah menggambarkan keberadaan *fintech lending* di masa kini.

Hal ini menunjang dan sejalan dengan perkembangan *fintech lending* saat ini dalam mendukung tuntutan manusia modern. Utang ataupun kredit dalam hal ini jelas akan menjadi kebutuhan manusia modern di masa depan. Dengan terintegrasinya sistem kredit dan teknologi. Maka kegiatan utang/kredit semakin bertumbuh dan mudah untuk diakses. Potensi inilah yang harus dilihat oleh pemilik-pemilik *fintech lending* di Indonesia. Jika ingin mengembangkan *fintech lending* kearah yang lebih maju.

Dari pembahasan diatas dapat dikatakan bahwa hipotesis terjawab untuk kaitan secara simultan antara jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman terhadap jumlah *fintech lending* di Indonesia. Secara parsial, jumlah pendana berpengaruh meningkatkan jumlah *fintech lending* di Indonesia dan jumlah penyaluran pinjaman berpengaruh terhadap jumlah *fintech lending* di Indonesia. Sedangkan untuk

variabel tingkat keberhasilan pinjaman tidak berpengaruh dalam meningkatkan jumlah *fintech lending* di Indonesia.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa perkembangan *fintech lending* di Indonesia bergerak kearah yang semakin pesat. Faktor-faktor yang diteliti seperti jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman dan tingkat keberhasilan pinjaman secara simultan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap jumlah *fintech lending* di Indonesia. Secara parsial variabel jumlah pendana dan jumlah penyaluran pinjaman masing-masing berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan jumlah unit *fintech lending* di Indonesia.

Sedangkan untuk variabel tingkat keberhasilan pengembalian tidak memiliki pengaruh dalam meningkatkan jumlah *fintech lending* di Indonesia. Namun variabel ini dimungkinkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan jumlah pendana. Kemungkinan jumlah pendana akan tertarik dalam menginvestasikan uangnya bukan saja karena keuntungan semata. Namun juga dikarenakan tingkat keberhasilan pinjaman yang tercatat sangat tinggi sekitar 98% menjadi pendorong bagi lender untuk

merasa aman dalam menanamkan modalnya. Dengan melihat penambahan yang cukup signifikan dari variabel-variabel tersebut. dapat dikatakan peningkatan jumlah *fintech lending* sangat dipengaruhi oleh variabel-variabel diatas.

Saran

Dari hasil temuan diharapkan para pelaku *fintech lending* baik pemilik perusahaan maupun pendana dapat melihat potensi besar *fintech lending* di masa depan dan dapat dijadikan pertimbangan untuk terus mengembangkan dan mendukung keberadaan *fintech lending* tersebut. Selain itu diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya untuk lebih mengembangkan penelitian yang berkaitan dengan *fintech lending* dengan mendasarkan pada penelitian-penelitian yang sudah ada demi menunjang keberadaan *fintech lending* yang memiliki dampak positif yang cukup banyak bagi masyarakat Indonesia.

Implikasi dan Keterbatasan

Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat menambah jumlah pendana dan jumlah penyaluran pinjaman demi menunjang jumlah *fintech lending* di Indonesia. Diharapkan dengan pesatnya penggunaan *fintech lending*, teknologi akan semakin bergerak maju demi mendukung kemudahan pengguna. Terlebih dalam memasuki era industri 4.0 kiranya *fintech*

lending dapat mendorong masyarakat lebih mengenal perkembangan era industri saat ini dengan penggunaan *fintech lending* tersebut.

Penelitian ini hanya mencakup perkembangan *fintech lending* di tahun 2019 dan bagaimana faktor-faktor seperti jumlah pendana, jumlah penyaluran pinjaman, dan tingkat keberhasilan pinjaman dapat menunjang keberadaan dan perkembangan *fintech lending* agar di masa yang akan datang dapat berkembang dan tumbuh pesat sesuai dengan harapan untuk menumbuhkan hal-hal yang lebih positif. Penelitian ini juga memiliki batasan-batasan karena penulis tidak bisa sepenuhnya menjangkau kesempurnaan. semoga dapat dilengkapi dengan penelitian-penelitian selanjutnya sesuai perkembangan yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhinegara, B. Y., Huda, N., & Al Farras, I. (2018). Peran Fintech Lending Dalam Ekonomi Indonesia. *Indef Monthly Policy Brief Edisi Riset Ekonomi Digital*, 2(2), 1–4. Retrieved from <http://indef.or.id/wp-content/uploads/2018/03/IMPACT-Volume-1-Issue-2-Maret-2018-E-Commerce-1.pdf>
- Amalia, F. (2016). the Fintech Book: the Financial Technology Handbook for Investors, Entrepreneurs and Visionaries. *Journal of Indonesian Economy and Business*, 31(3), 345–348.
<https://doi.org/10.22146/jieb.23554>
- CbInsights. (2017). The Global Fintech Report Q2 2017. Retrieved October 7, 2019, from CB Insights website: <https://www.cbinsights.com/research/report/fintech-trends-q2-2017/>
- Coggan, P. (2011). *Paper promises : money, debt and the new world order*. London: Allen Lane.
- Darman. (2019). Financial Technology (FinTech): Karakteristik dan Kualitas Pinjaman pada Peer to Peer Lending di Indonesia. *Jurnal Manajemen Teknologi*, 18(2), 130–137. <https://doi.org/10.12695/jmt.2019.18.2.4>
- Ferdiana, A. M. K., & Darma, G. S. (2019). Understanding Fintech Through Go – Pay. *International Journal of Innovative Science and Research Technology*, 4(2), 257–260. Retrieved from www.ijisrt.com
- Giudici, P. (2018). Fintech Risk Management: A Research Challenge for Artificial Intelligence in Finance. *Frontiers in Artificial Intelligence*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.3389/frai.2018.00001>
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2008). *Basic of Econometrics* (Fifth Edit). McGraw-Hill Education.
- Haddad, C., & Hornuf, L. (2018). The Emergence of the Global Fintech Market : Economic and Technological Determinants. *Small Business Economics*, 53, 81–105. <https://doi.org/https://doi.org/10.1007/s11187-018-9991-x> The
- Harahap, B. A., Idham, P. B., Kusuma, A. C. M., & Rakhman, R. N. (2017). Perkembangan Financial Technology Terkait Central Bank Digital Currency (CBDC) Terhadap Transmisi Kebijakan Moneter Dan Makroekonomi. In *Bank Indonesia* (No. WP//2/2017; Vol. 2). Jakarta: Bank Indonesia.
- Hastuti, R. K. . (2019). Fintech Lending, Secercah Harapan Bagi Para Unbankable. Retrieved October 2,

- 2019, from CNBC Indonesia website: <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190930151522-37-103187/fintech-lending-secerchah-harapan-bagi-para-unbankable>
- Narayan, S. W., & Sahminan, S. (2018). Has Fintech Influenced Indonesia's Exchange Rate and Inflation? *Buletin Ekonomi Moneter Dan Perbankan*, 21(2), 189–202. <https://doi.org/10.21098/bemp.v21i2.966>
- OJK. (2019). Statistik Fintech Lending Periode Agustus 2019. Retrieved October 9, 2019, from Otoritas Jasa Keuangan website: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/iknb/data-dan-statistik/fintech/Pages/Statistik-Fintech-Lending-Periode-Agustus-2019.aspx>
- Petrescu, C. E. H., & Pop, A. (2015). The Implications of Credit Activity on Economic Growth in Romania. *Procedia Economics and Finance*, 30(4), 229–236. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(15\)01286-1](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(15)01286-1)
- Rahmanto, D. N. A., & Nasrulloh. (2019). Risk and regulation: fintech for financial stability system. *INOVASI*, 15(1), 44–52.
- Romadhona, S., Hamzah, M. Z., & Sofilda, E. (2019). Fintech Peer-To-Peer Lending Sebagai Peluang Peningkatan Umk Di Indonesia. *Media Ekonomi*, 26(2), 121–126. <https://doi.org/10.25105/me.v26i2.5219>
- Rosengard, J. K., & Prasetyantoko, A. (2011). If the banks are doing so well, why can't I get a loan? Regulatory constraints to financial inclusion in Indonesia. *Asian Economic Policy Review*, 6(2), 273–296. <https://doi.org/10.1111/j.1748-3131.2011.01205.x>
- Setiawan, S. R. D. (2019). Asosiasi: Fintech Peer To Peer Lending Sumbang Rp 60 Triliun ke Perekonomian RI. Retrieved October 7, 2019, from Harian Kompas website: <https://money.kompas.com/read/2019/09/24/173900126/asosiasi--fintech-peer-to-peer-lending-sumbang-rp-60-triliun-ke-perekonomian>
- Sitompul, M. G. (2019). Urgensi Legalitas Financial Technology (Fintech): Peer To Peer (P2P) Lending Di Indonesia. *Jurnal Yuridis Unaja*, 1(2), 68–79. <https://doi.org/10.35141/jyu.v1i2.428>
- Sitorus, R. (2019). Baru 127 Fintech Resmi Terdaftar di OJK, Ini Rinciannya. Retrieved October 8, 2019, from Bisnis.com website: <https://finansial.bisnis.com/read/20190822/90/1140038/baru-127-fintech-resmi-terdaftar-di-ojk-ini-rinciannya>
- Tampubolon, H. R. (2019). Seluk Beluk Peer to Peer Lending Sebagai Wujud Baru Keuangan di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 3(2), 188–198. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v3n2.15>
- The World Bank. (2010). Improving Access to Financial Services in Indonesia. In *World Bank Report* (Vol. 1). Retrieved from documents.worldbank.org/curated/en/448491468257952510/pdf/520320v10Revis1BLIC10a2f1summary-en.pdf
- Wang, L., Wright, R., & Liu, L. Q. (2017). Money and Credit: Theory and Applications. In *IMF Working Papers* (Vol. 17). <https://doi.org/10.5089/9781475572339.001>
- Wulan, V. R. (2017). Financial technology (fintech) a new transaction in future. *Journal Electrical Engineering and Computer Sciences*, 2(1), 177–182.